



Pekanbaru, 14 Agustus 2020

Nomor : 800/BKD/2.3/VIII/2020/9851
Sifat : Penting
Lampiran : 3 Lembar
Hal : Pemutakhiran data Kepegawaian di
Aplikasi SMART dan Peran Admin
SMART OPD.

Kepada Yth :
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau
Di _____
Tempat

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 127 dan 128 angka (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 1 angka (28) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan database Pegawai Negeri Sipil, bahwa untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS diperlukan Sistem Informasi PNS, berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan meningkatnya aktifitas data kepegawaian yang sangat dinamis dan terus terbaru, perlu kami sampaikan kepada saudara/i untuk menginstruksikan kepada CPNS dan PNS dilingkungan Perangkat Daerah/Instansi saudara/i agar selalu memantau dan mengelola informasi data riwayat kepegawaian pada aplikasi SMART;
2. Informasi Pegawai Negeri Sipil merupakan informasi perseorangan dan data riwayat sejak pengangkatan sampaikan dengan berhenti dan/atau pensiun sebagai bukti yuridis status kepegawaian, memperoleh hak kepegawaian dan sebagai sumber informasi pengambilan keputusan terkait manajemen kepegawaian;
3. Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian atau tidak sesuai antara SK CPNS, SK PNS, Ijazah pengangkatan CPNS atau dokumen kepegawaian lainnya yang sah sebagaimana di maksud, agar segera menginformasikan ke BKD melalui subbidang kepegawaian dan umum dari OPD terkait untuk di lakukan verifikasi di sertai dengan dokumen sebagaimana dilampirkan;
4. Penyampaian perubahan data tersebut agar di delegasikan kepada unit kerja yang bertanggungjawab dan membidangi kepegawaian pada perangkat daerah. Sedangkan pemantauan perkembangan data pada aplikasi untuk dapat mengoptimalkan peran admin SMART yang telah di tunjuk, adapun peran dan fungsi admin sebagai berikut :
 - a. Dapat melakukan pengelolaan dan pemantauan data seluruh PNS yang ada di perangkat daerah masing-masing;
 - b. Membuat atau menambah akun aplikasi SMART untuk PNS dilingkungan perangkat daerah masing-masing;
 - c. Mengganti atau melakukan perubahan sandi (password) apabila terjadi kesalahan atau lupa sandi pada aplikasi;

- d. Dapat melakukan perubahan unit organisasi, kedudukan hukum PNS dan nomenklatur jabatan khusus jabatan pelaksana apabila terjadi mutasi antar unit kerja dilingkungan Perangkat daerah terkait, sesuai dengan dokumen pemangku jabatan yang di terbitkan oleh perangkat daerah/instansi berwenang;
 - e. Melakukan pemantauan dan pengendalian kelengkapan elemen data PNS dan daftar urut kepangkatan (DUK) pada aplikasi SMART pada perangkat daerah masing-masing.
5. Berkenaan dengan beberapa hal diatas demi terciptanya tertib administrasi pengelolaan data kepegawaian, setiap PNS yang melakukan perubahan data ke Badan Kepegawaian Daerah harus dikoordinir oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada perangkat daerah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU



IKHWAN RIDWAN, SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran I

Nomor : 800/BKD/2.3/VIII/2020/2851

Tanggal : 14 Agustus 2020

**DAFTAR DOKUMEN YANG HARUS DI SERAHKAN
KE SUBBIDANG SIMPEG BKD PROVINSI RIAU
BAGI PNS YANG MUTASI DARI LUAR PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	DOKUMEN
1	Surat Permohonan Penambahan Data PNS baru ke aplikasi SMART ke BKD
2	Fotocopy KTP
3	Fotocopy NPWP
4	Fotocopy Karpeg/KPE
5	Fotocopy Kartu Suami/Istri
6	Fotocopy TASPEN
7	Fotocopy Akte kelahiran
8	Fofocopy Rekening bankriau
9	Fotocopy Askes/BPJS
10	Fotocopy Konversi NIP (bagi CPNS sebelum tahun 2009)
11	Fotocopy SK CPNS; PNS s/d SK Pangkat terakhir
12	Fotocopy SK Jabatan s/d sekarang dan SK Pindah Ke Provinsi Riau
13	Fotocopy Ijazah SD s/d pendidikan terakhir
14	Fotocopy sertifikat diklat struktural, fungsional dan teknis
15	Fotocopy data keluarga (surat nikah dan akte kelahiran anak)

Catatan :

1. Golongan IVa s/d IVE Map tulang plastik merah;
2. Golongan IIIa s/d IIIId Map tulang plastik biru;
3. Golongan IIa s/d IIId Map tulang plastik hijau;
4. Golongan Ia s/d Id Map tulang plastik kuning.

Lampiran II

Nomor : 800/BKD/VIII/2020/2851

Tanggal : 14 Agustus 2020

**DAFTAR DOKUMEN YANG HARUS DI SERAHKAN
KE SUBBIDANG SIMPEG BKD PROVINSI RIAU
BAGI PNS YANG MUTASI JABATAN, PANGKAT, OPD DAN DATA LAINNYA**

NO	MUTASI	DOKUMEN
1	Jabatan	Surat Pengantar OPD
		SK Jabatan baru
2	Pangkat	Surat Pengantar OPD
		SK Pangkat baru
3	OPD	Surat Pengantar OPD
		SK Mutasi
4	Data lain	Surat Pengantar
		Dokumen terkait

Lampiran III

Nomor : 800/BKD/VIII/2020/2851

Tanggal : 14 Agustus 2020

Persyaratan perbaikan NIP :

1. Surat permohonan perbaikan data dari OPD di tujukan ke BKD;
2. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah pengangkatan CPNS;
3. Asli atau fotocopy SK CPNS legalisir OPD;
4. Asli atau fotocopy SK PNS legalisir OPD ;
5. Asli atau fotocopy SK kenaikan Pangkat Pertama legalisir OPD;
6. Asli atau fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir legalisir OPD;
7. Asli atau fotocopy Karpeg legalisir OPD;
8. Konversi NIP yang asli dan fotocopy legalisir OPD;
9. Seluruh persyaratan di buat rangkap 2.

Persyaratan perbaikan Nama :

1. Surat permohonan perbaikan data dari OPD di tujukan ke BKD;
2. Asli atau fotocopy legalisir Ijazah pengangkatan CPNS;
3. Asli atau fotocopy SK CPNS legalisir OPD;
4. Asli atau fotocopy SK PNS legalisir OPD ;
5. Asli atau fotocopy SK kenaikan Pangkat Pertama legalisir OPD;
6. Asli atau fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir legalisir OPD;
7. Asli atau fotocopy Karpeg legalisir OPD;
8. Konversi NIP yang asli dan fotocopy legalisir OPD;
9. Seluruh persyaratan di buat rangkap 2